



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**  
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645  
**BONDOWOSO**

**PERSetujuan PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/415/430.9/13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada

Nama Pelaku Usaha	KB KEMUNING 02
Nomor Induk Berusaha	1270001600824
Alamat Pelaku Usaha	Jl Abdul wahid Gg Kejaksanaan RT 011 RW 003 Kel Nangkaan Kec Bondowoso
NPWP	42.545.160.6-656.000
Kode KBLI	85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	KB KEMUNING 02
Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )	69761367
Nomor Statistik Sekolah ( NSS )	-
Nomor Induk Lembaga / Kursus ( NILEK )	-
Bentuk Satuan Pendidikan	KB ( KELOMPOK BERMAIN )
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	-
- Alamat	-
- RT / RW	-
- Dusun	Jabun
- Desa / Kelurahan	Klabang
- Kecamatan	Tegalampel
- Kabupaten	Bondowoso
- Provinsi	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	FITRIYAH
Satuan Izin	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No 421.1/1177/430.9.9/2021
Masa Berlaku	13 April 2026
Cacatan	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 23 Juni 2021  
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

